

TINJAUAN HUKUM TERHADAP REGULASI EKSPOR-IMPOR MELALUI E-COMMERCE

Nasywa Aura Shafwah¹, Azkia Mutia Rachma², Sifa Sulistia Dewi³, Beby Hasna Rifdah⁴, Enjum Jumhana⁵

Nasywaaura08@gmail.com¹, steezyaazkia@gmail.com², syifasulistia77@gmail.com³, bebyhasnarifdah584@gmail.com⁴, jumhanad@gmail.com⁵

Universitas Bina Bangsa

Abstrack	Article History
<i>The rapid advancement of digital technology has significantly reshaped the landscape of global trade, particularly in the realm of export and import activities, which are increasingly conducted through e-commerce platforms. This shift introduces various new legal challenges concerning the regulation of cross-border trade. This study aims to examine the legal frameworks governing export-import transactions conducted via e-commerce in Indonesia, while also highlighting the related challenges and opportunities from an international trade law perspective. Employing a normative juridical approach, this research analyzes relevant national legislation—such as the Trade Law and policies issued by the Ministry of Trade—alongside international legal instruments including WTO agreements and UNCITRAL provisions. The findings indicate that although Indonesia already has general regulations in place for export-import activities, specific legal provisions addressing cross-border e-commerce remain limited and insufficiently adapted to the evolving digital environment. This regulatory gap contributes to legal uncertainty, especially in customs procedures, cross-border consumer protection, and digital dispute resolution mechanisms. Therefore, aligning national regulations with international standards and reinforcing the role of regulatory bodies are essential steps toward effectively managing the complexities of digital trade. This study aspires to offer insights for developing more adaptive legal policies that can support the safe, fair, and sustainable growth of export-import activities within the e-commerce sector.</i> Keywords: trade, export-import, e-commerce, legal framework, digital regulation	Received: Juni 2025 Reviewed: Juni 2025 Published: Juni 2025 Copyright : Author Publish by : CAUSA  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak

Kemajuan teknologi digital dewasa ini telah mengubah wajah perdagangan global, termasuk dalam aktivitas ekspor dan impor yang kini banyak dilakukan melalui platform *e-commerce*. Perubahan ini menghadirkan berbagai isu baru dalam aspek hukum yang mengatur perdagangan lintas batas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor melalui *e-commerce* di Indonesia, serta menggambarkan tantangan dan potensi dari sudut pandang hukum perdagangan internasional. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah sejumlah peraturan perundang-undangan nasional seperti Undang-Undang Perdagangan dan kebijakan dari Kementerian Perdagangan, serta instrumen hukum internasional seperti ketentuan WTO dan UNCITRAL. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi ekspor-impor di Indonesia sudah tersedia, namun aturan khusus yang mengatur transaksi melalui *e-commerce* masih terbatas dan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi. Kondisi ini menimbulkan sejumlah ketidakpastian hukum, terutama dalam hal proses kepabeanan, perlindungan konsumen antarnegara, serta penyelesaian sengketa digital. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi nasional dengan standar internasional dan penguatan lembaga yang berwenang untuk mengakomodasi kebutuhan perdagangan digital secara optimal. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dan mendukung pertumbuhan sektor ekspor-impor berbasis *e-commerce* secara berkelanjutan.

Kata kunci: perdagangan, ekspor-impor, *e-commerce*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah memberikan dampak besar terhadap perubahan pola perdagangan global. Salah satu wujud nyata dari transformasi ini adalah semakin populernya *e-commerce* sebagai sarana utama dalam transaksi jual beli, baik dalam skala domestik maupun internasional. Melalui *platform* digital, proses ekspor dan impor menjadi lebih mudah diakses, terutama oleh pelaku usaha kecil dan menengah yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam menjangkau pasar luar negeri. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, muncul sejumlah

persoalan hukum yang cukup kompleks dan membutuhkan perhatian lebih dalam konteks regulasi lintas batas.¹

Transaksi ekspor-impor melalui *e-commerce* sering kali menimbulkan isu hukum, mulai dari keabsahan dokumen elektronik, sistem pembayaran antarnegara, hingga permasalahan perlindungan konsumen dan kepabeanaan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi hukum. Di Indonesia sendiri, aturan terkait kegiatan ekspor dan impor secara umum telah ditetapkan, salah satunya melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang pada Pasal 51 menyatakan bahwa setiap kegiatan perdagangan lintas negara wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Meski demikian, belum terdapat aturan yang secara khusus dan rinci mengatur praktik ekspor-impor melalui *platform* digital.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan menjadi landasan penting dalam mengatur keluar-masuknya barang dari dan ke Indonesia. Dalam praktiknya, aktivitas perdagangan digital kerap menimbulkan persoalan seperti sulitnya melacak asal usul produk, ketidakjelasan bea masuk, serta potensi pelanggaran kepabeanaan karena lemahnya pengawasan terhadap transaksi daring. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) lebih memfokuskan perhatiannya pada mekanisme *e-commerce* dalam negeri, sehingga aspek perdagangan internasional belum terakomodasi secara menyeluruh.

Dalam mengkaji permasalahan ini, sejumlah teori dan asas hukum digunakan sebagai dasar analisis. Asas kepastian hukum menjadi prinsip utama, mengingat pentingnya hukum untuk memberikan jaminan dan perlindungan bagi semua pihak dalam transaksi lintas negara. Tanpa regulasi yang jelas, pelaku usaha akan menghadapi risiko hukum yang cukup besar. Di samping itu, asas keadilan dan asas kemanfaatan juga tidak dapat diabaikan, karena keberadaan hukum idealnya tidak hanya bersifat represif atau administratif, tetapi juga harus memberikan keuntungan yang adil bagi pelaku usaha dan negara.²

Dari sisi hukum internasional, terdapat beberapa pedoman yang dapat dijadikan acuan, seperti Trade Facilitation Agreement (TFA) dari *World Trade Organization (WTO)* yang mendorong negara anggota untuk menyederhanakan proses perdagangan lintas batas. Selain itu, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* juga merekomendasikan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital dalam transaksi perdagangan antarnegara. Meski begitu,

¹ Emmy Febriani Thalib, "Tinjauan Yuridis Mengenai Marketplace Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", (Jurnal IUS: Volume 7 No.2, Agustus 2019), hlm.198,

² Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Depok: Rajawali,2021) , hlm.178

penerapan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukum nasional Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun teknis pelaksanaan di lapangan.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan hukum nasional dalam menghadapi realitas perdagangan digital lintas negara. Harapannya, kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perumusan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan *e-commerce* sekaligus mendorong pertumbuhan ekspor-impor digital yang lebih terarah dan berkelanjutan.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik ekspor-impor melalui *e-commerce*. Data yang dianalisis berupa regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta peraturan pelaksana lainnya, beserta instrumen hukum internasional seperti WTO dan UNCITRAL. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif dengan tujuan menginterpretasikan isi ketentuan hukum serta menilai kesesuaian regulasi terhadap praktik perdagangan digital yang berkembang. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap norma hukum dan membantu mengidentifikasi kelemahan serta kekuatan regulasi yang berlaku. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (2011), pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meneliti norma dan aturan hukum secara sistematis demi memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai isu hukum yang dikaji.

PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada berbagai sektor, terutama dalam bidang perdagangan internasional. Saat ini, *e-commerce* menjadi salah satu sarana utama bagi para pelaku bisnis untuk melakukan transaksi ekspor dan impor tanpa terkendala oleh jarak atau waktu. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait regulasi yang mengatur perdagangan lintas negara melalui *platform* digital. Di Indonesia, peraturan yang tersedia masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan karakteristik transaksi elektronik internasional, sehingga menimbulkan ketidakjelasan serta hambatan dalam pelaksanaan perdagangan yang

³ M. Arsyad Sanusi, *Hukum dan Teknologi Informasi*, (Mizan:Bandung, 2005), hlm.369

efektif. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap regulasi yang berlaku serta hubungannya dengan praktik *e-commerce* sangat diperlukan.⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi dasar hukum utama yang mengatur segala aktivitas perdagangan di Indonesia, termasuk ekspor dan impor. Pasal 51 UU tersebut menegaskan bahwa semua kegiatan ekspor dan impor wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, regulasi ini belum secara khusus mengatur mekanisme ekspor-impor melalui *e-commerce*, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam menghadapi transaksi perdagangan digital lintas negara yang berkembang pesat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur tata cara pengeluaran dan pemasukan barang ke wilayah Indonesia, termasuk kewajiban pelaporan, pembayaran bea masuk, dan pemeriksaan barang. Dalam praktik ekspor-impor *e-commerce*, barang yang dikirim biasanya berukuran kecil dan bersifat individual, sehingga mekanisme kepabeanan yang dirancang untuk volume besar tidak selalu tepat diterapkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pengawasan, seperti pelacakan asal barang dan pemenuhan kewajiban bea cukai secara akurat.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur perdagangan elektronik di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban pelaku usaha serta perlindungan konsumen. Namun, fokus utama regulasi ini masih pada transaksi dalam negeri, sehingga aspek ekspor-impor dalam *e-commerce* belum diatur secara mendetail. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha yang menjalankan perdagangan lintas negara melalui *platform* digital. Di kancah internasional, World Trade Organization (WTO) melalui Trade Facilitation Agreement (TFA) berupaya menyederhanakan dan mempercepat prosedur perdagangan lintas negara agar lebih efisien dan transparan. Prinsip-prinsip tersebut sangat penting bagi Indonesia dalam menyesuaikan proses kepabeanan dan perdagangan, terutama pada transaksi *e-commerce* yang menuntut kecepatan dan kepastian.⁶

Selain itu, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) mengeluarkan Model Law on Electronic Commerce yang memberikan aturan terkait pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik dalam transaksi perdagangan. Regulasi ini sangat penting untuk memberikan legitimasi hukum pada dokumen digital yang digunakan dalam ekspor-impor *e-commerce*. Pengakuan hukum atas dokumen elektronik ini dapat meningkatkan efisiensi dan

⁴ Az Nasution, "Konsumen dan Hukum", (Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995), hlm. 37

⁵ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005), hlm. 311-312

⁶ Atih Rohaeti Dariah, "Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas", MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol. 21, No. 1, (2005), h. 115.

keamanan transaksi lintas negara. Dalam perspektif teori hukum, asas kepastian hukum menjadi prinsip utama yang menuntut aturan harus jelas, dapat dimengerti, dan diterapkan secara konsisten. Ketidakjelasan regulasi dalam ekspor-impor berbasis *e-commerce* berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha dan meningkatkan risiko hukum serta ekonomi. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (2011) yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan kebutuhan dasar agar norma hukum dapat berfungsi secara efektif.⁷

Selain asas kepastian hukum, asas keadilan juga sangat penting, yakni regulasi harus memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh pihak, termasuk pelaku usaha kecil dan konsumen. Asas kemanfaatan pun menegaskan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar mungkin bagi masyarakat. Oleh karena itu, regulasi ekspor-impor sebaiknya mempertimbangkan aspek beban biaya dan administrasi agar tidak membebani pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil yang mendominasi pengguna *e-commerce*. Dalam praktiknya, pelaku usaha *e-commerce* sering menghadapi ketidakjelasan prosedur ekspor-impor, mulai dari ketidaktegasan pengurusan dokumen elektronik, kewajiban bea cukai, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan kerugian bisnis.

Pengawasan barang impor yang berasal dari transaksi *e-commerce* juga menghadapi kendala karena banyak barang dikirim dalam jumlah kecil dan sulit diidentifikasi satu per satu oleh petugas kepabeanan. Meskipun Undang-Undang Kepabeanan mensyaratkan kepatuhan ketat, belum semua pelaku usaha memahami prosedur yang berlaku sehingga sering terjadi pelanggaran yang mengakibatkan penundaan barang maupun denda. Perlindungan konsumen dalam transaksi internasional melalui *e-commerce* juga menjadi persoalan, terutama terkait yurisdiksi dan perbedaan hukum antar negara. Meski Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengatur perlindungan konsumen dalam perdagangan elektronik, fokusnya masih pada pasar domestik. Akibatnya, penyelesaian sengketa lintas negara belum diatur secara rinci sehingga pelaku usaha dan konsumen sering mengalami kerugian serta kebingungan.⁸

Berdasarkan kajian tersebut, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, perlu dirumuskan regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur ekspor-impor melalui *e-commerce*, mencakup aspek dokumen elektronik, kepabeanan, dan perlindungan konsumen lintas negara. Kedua, regulasi nasional harus disesuaikan dengan standar internasional seperti yang tercantum dalam TFA dan UNCITRAL agar memberikan kepastian hukum serta kemudahan prosedur. Ketiga, kapasitas pengawasan kepabeanan perlu ditingkatkan dengan bantuan teknologi informasi yang

⁷ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia", Jurnal Magister FH UNS, (2003), h. 14.

⁸ Ruli Agustin, "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik Pada E-Commerce Shopee", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 27

memadai agar dapat mengidentifikasi transaksi *e-commerce* secara akurat dan efisien. Terakhir, perlu diperkuat lembaga penyelesaian sengketa elektronik agar mampu menangani permasalahan sengketa perdagangan lintas negara secara efektif dan cepat.⁹

Secara keseluruhan, perdagangan ekspor-impor berbasis *e-commerce* merupakan fenomena yang terus berkembang dan memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, regulasi yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung perdagangan digital lintas negara secara optimal. Ketidakjelasan hukum dapat menjadi penghambat bagi para pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh sebab itu, pembaruan regulasi yang adaptif dengan perkembangan teknologi dan harmonis dengan standar internasional sangat diperlukan agar perdagangan digital dapat berjalan lancar, aman, dan adil bagi semua pihak.¹⁰

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam dunia perdagangan internasional, khususnya melalui penggunaan *platform e-commerce* yang memudahkan aktivitas ekspor dan impor dengan cara yang lebih cepat dan tanpa batasan lokasi. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan hukum yang kompleks, karena regulasi di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur proses ekspor-impor yang dilakukan melalui *e-commerce*. Meski Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik telah mengatur perdagangan elektronik, fokusnya lebih banyak pada transaksi dalam negeri sehingga belum secara menyeluruh mengakomodasi aspek perdagangan lintas negara. Secara internasional, perjanjian seperti Trade Facilitation Agreement (TFA) dari WTO dan Model Law on Electronic Commerce dari UNCITRAL menjadi pedoman penting dalam memberikan kepastian hukum serta efisiensi prosedur perdagangan elektronik antarnegara. Prinsip-prinsip hukum utama seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan perlu dijadikan landasan dalam pembentukan regulasi agar mampu memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama bagi UMKM yang mendominasi perdagangan *e-commerce*. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidakjelasan dalam prosedur pengelolaan dokumen elektronik, tantangan dalam pengawasan kepabeanaan akibat karakteristik pengiriman barang dalam jumlah kecil, serta terbatasnya

⁹ Xiaoming Meng, "Study on Combining of E-commerce and E-marketing", Journal of Software, Vol. 5, No. 5, (May 2010), h. 546

¹⁰ Robert Marco dan Bernadheta Tyas, "Analisis Sistem Informasi E-Marketplace Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan", Jurnal Ilmiah DASI, Vol. 18. No. 2, (Juni 2017), h. 49.

mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara yang berpotensi menyebabkan risiko hukum dan kerugian bagi pelaku bisnis. Oleh sebab itu, sangat penting untuk melakukan pembaruan regulasi nasional yang secara tegas mengatur ekspor-impor melalui *e-commerce*, mengharmonisasikan dengan standar internasional, meningkatkan kemampuan pengawasan dengan dukungan teknologi, serta memperkuat lembaga penyelesaian sengketa elektronik. Dengan langkah-langkah tersebut, perdagangan ekspor-impor berbasis *e-commerce* dapat berjalan dengan lebih optimal, aman, dan adil, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan di era digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2021). *Hukum perdagangan internasional*. Depok: Rajawali.
- Agustin, R. (2021). *Perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik pada e-commerce Shopee* (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Chaudhury, A., & Kuilboer, J. P. (2001). *E-business and e-commerce infrastructure: Technologies supporting*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Dariah, A. R. (2005). Perdagangan bebas: Idealisme dan realitas. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(1), 115.
- Fuady, M. (2005). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era global*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indonesian Government. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesian Government. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesian Government. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Marco, R., & Tyas, B. (2017). Analisis sistem informasi e-marketplace pada usaha kecil menengah (UKM) kerajinan bambu Dusun Brajan. *Jurnal Ilmiah DASI*, 18(2), 49.
- Meng, X. (2010). Study on combining of e-commerce and e-marketing. *Journal of Software*, 5(5), 546.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor Indonesia. *Jurnal Magister Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 14.
- Nasution, A. (1995). *Konsumen dan hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sanusi, M. A. (2005). *Hukum dan teknologi informasi*. Bandung: Mizan.

Soekanto, S. (2011). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Thalib, E. F. (2019). Tinjauan yuridis mengenai marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal IUS*, 7(2), 198.

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (1996). *Model law on electronic commerce*. Retrieved from https://uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce

World Trade Organization (WTO). (2014). *Trade facilitation agreement*. Geneva: WTO Publications.